

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha berskala kecil yang memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM dikenal memiliki ketahanan tinggi dalam menghadapi berbagai kondisi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketangguhan ini terlihat jelas saat krisis ekonomi tahun 1998, di mana banyak perusahaan besar gulung tikar, sementara UMKM justru menunjukkan perkembangan signifikan. Keterlibatan UMKM dalam dunia usaha juga membantu menyediakan peluang kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sehingga turut berperan dalam menekan angka pengangguran (Bintang dan Virginia, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Iwin Arnova dkk, 2022). Peran UMKM sangat penting dalam mendorong perekonomian nasional, yang tercermin dari sumbangsihnya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, NIB menjadi identitas resmi yang diperlukan untuk mengakses berbagai layanan perizinan, pembiayaan, dan program pembinaan dari pemerintah. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), pemerintah berupaya mempermudah proses perizinan secara digital. Dalam proses pendaftaran NIB ini, pelaku UMKM diminta untuk mengisi berbagai informasi penting terkait usaha mereka, seperti jenis usaha, perkiraan omzet, jumlah tenaga kerja, modal awal, serta luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Untuk dapat mengisi data tersebut secara benar dan akurat, pelaku UMKM perlu

memiliki pencatatan keuangan yang baik. Di sinilah pentingnya penerapan prinsip dasar akuntansi. Pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan arus kas, dan laporan laba rugi secara sederhana merupakan bagian dari prinsip akuntansi yang dapat membantu pelaku usaha memahami kondisi keuangannya. Dengan pencatatan yang teratur, pelaku UMKM dapat mengetahui dengan pasti jumlah modal awal yang digunakan, sumber dana, dan pengeluaran usaha. Informasi ini tidak hanya bermanfaat untuk pengelolaan usaha, tetapi juga menjadi syarat penting dalam pengisian data OSS secara tepat. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi dasar sangat relevan dan perlu dimiliki pelaku UMKM untuk mendukung legalitas dan keberlanjutan usaha mereka.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang besar dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran ini tidak hanya penting bagi negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga berlaku di negara-negara maju. Di Indonesia sendiri, UMKM tidak hanya mendukung peningkatan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran. Perkembangan UMKM mampu membuka lapangan kerja baru yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemahaman terhadap peran vital UMKM telah mendorong berbagai upaya pemberdayaan, dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional serta meningkatkan daya saing produk-produk UMKM (Sunariani dkk, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, klasifikasi jenis usaha ditentukan berdasarkan besaran modal atau total penjualan tahunan. Dalam proses pendirian atau pendaftaran usaha, klasifikasi berdasarkan modal adalah sebagai berikut: usaha mikro memiliki modal maksimal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal antara lebih dari Rp1.000.000.000 hingga Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), juga tanpa menghitung tanah dan bangunan. Sementara itu, usaha menengah didefinisikan sebagai usaha dengan modal lebih dari Rp5.000.000.000 hingga Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (Fauzan dkk, 2022).

Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha yang kedua yaitu dikelompokkan dari hasil penjualan tahunan, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) masuk ke dalam kriteria usaha mikro. Kemudian hasil penjualan tahunan yang sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) masuk ke dalam usaha kecil. Sedangkan, untuk hasil penjualan tahunan yang lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) (Anam dkk, 2023). Salah satu kota di Pulau Sumatera yang memiliki beragam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kota Jambi.

Izin usaha merupakan bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan atau badan yang menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya perizinan tersebut, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi lebih siap dalam menghadapi persaingan di pasar global. Perizinan ini juga berperan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, baik dari segi sumber daya manusia, akses permodalan, pelatihan, promosi, hingga terciptanya lingkungan usaha yang kondusif (Ghifarian, 2023).

Dalam kegiatan usaha, perizinan mencakup kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi identitas resmi suatu usaha, baik yang dijalankan secara perorangan maupun berbentuk badan usaha (Meiliana dkk, 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 tentang layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), serta peraturan dari Kementerian Investasi tahun 2017, NIB diakui sebagai identitas legal bagi pelaku usaha. OSS akan mengeluarkan NIB setelah proses pendaftaran usaha dilakukan. Selain menjadi identitas, NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta memberikan akses untuk layanan kepabeanan. NIB juga secara otomatis mendaftarkan pelaku usaha sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Nomor Induk Berusaha ini berlaku selama usaha tersebut masih beroperasi dan tidak dikenakan biaya pembuatan (Qurratu'aini dkk, 2023).

Masih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih kurang memahami keuntungan sebenarnya dari Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal NIB memilikinilai signifikan dalam memperkuat legalitas usaha dan memahami tanggung jawab

mereka sebagai pelaku usaha(Noraga dkk, 2023). Keberadaan izin dan legalitas usaha sangat krusial bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena hal ini dapat memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan bisnisnya secara lebih besar dan meningkatkan daya saingnya di pasar (Ulva dkk, 2023)

Keberadaan legalitas usaha menjadi sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka menjamin kelangsungan usaha, meningkatkan daya saing, serta memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas pendukung, seperti permodalan, pelatihan, dan program bantuan pemerintah. Menurut Anggraeni (2022), legalitas usaha berfungsi sebagai bentuk pengakuan hukum atas keberadaan usaha yang dijalankan dan menjadi syarat penting bagi pelaku UMKM untuk bisa berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Legalitas usaha juga memberikan rasa aman kepada pelaku usaha karena dapat menghindarkan mereka dari potensi sengketa atau masalah hukum di kemudian hari. Namun, hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang enggan mengurus legalitas usahanya. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat legalitas ini antara lain adalah minimnya pemahaman tentang pentingnya legalitas, anggapan bahwa proses perizinan rumit dan mahal, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait prosedur pengurusan izin yang kini sebenarnya telah dipermudah melalui sistem berbasis elektronik seperti Online Single Submission (OSS). Oleh karena itu, upaya edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha harus terus ditingkatkan agar UMKM dapat lebih berdaya saing dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai (Anggraeni, 2022).

UMKM di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bidang usaha yang ada seperti pada sektor kuliner, kerajinan, dan fashion. Berkembangnya UMKM juga ikut berkontribusi bagi Kota Jambi dan dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti membuka peluang kerja yang nantinya berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mengatakan bahwa jumlah UMKM di Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan.

Table 1 Jumlah UMKM Provinsi Jambi 2020-2024

Tahun	Jumlah UMKM
2020	59.197
2021	152.373

2022	171.852
2023	197.573
2024	258.790

Sumber: BPS provinsi Jambi

Sejak 2020 hingga saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Jambi mencatat 7.394 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah terbit berdasarkan lokasi pelaku usaha. Sementara untuk perizinan berdasarkan jenis, pada kategori persyaratan ada sebanyak 6.859. Dalam mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri, sejak tahun 2021 pemerintah telah mengeluarkan Online Single Submission (OSS), yang merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat. Sistem OSS ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kepala DPM PTSP 2022 mengatakan, OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia (Jambi Prima, 2022).

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan dan memainkan peranan penting dalam perekonomian berbagai negara. Seiring dengan pertumbuhan UMKM, tantangan dalam menyusun strategi pemasaran bagi pelaku usaha pun semakin kompleks, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat. Di sisi lain, pemerintah di berbagai belahan dunia mulai menaruh perhatian besar terhadap UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari pengakuan atas kontribusi positif UMKM dalam mendorong inovasi, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia sendiri, salah satu sektor UMKM yang berkembang paling pesat adalah industri makanan dan minuman, karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat (Keloay dkk, 2022).

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak hanya berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga memberikan berbagai kemudahan serta manfaat bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, masih

terdapat banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya secara resmi, meskipun pemerintah telah mengatur ketentuan terkait legalitas usaha melalui peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis menetapkan judul “PROSEDUR PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DENGAN PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM PTSP) PROVINSI JAMBI”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip akuntansi dapat membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)?
2. Bagaimana prosedur pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jambi?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi dapat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mempersiapkan dan memenuhi persyaratan administratif, terutama dalam hal penyusunan data usaha, guna mempermudah proses pendaftaran Nomor Induk

Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

4. Untuk mengevaluasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online.
5. Untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM melalui Online Single Submission (OSS) di Provinsi Jambi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan penulis pengalaman langsung dalam mengkaji dan memahami proses pelayanan public, khususnya prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, penelitian ini meningkatkan kemampuan penulis dalam berpikir kritis, melakukan observasi lapangan, dan menyusun karya ilmiah secara sistematis.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pelaku UMKM atau Masyarakat umum yang ingin mengetahui prosedur dan manfaat pembuatan Nomor Induk Berusaha secara online. Dengan demikian, pembaca memperoleh gambaran praktis mengenai sistem Online Single Submission (OSS) dan pentingnya legalitas usaha.

3. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kajian akademik di bidang administrasi publik. Pelayanan pubk berbasis digital, dan pengembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik sejenis secara lebih mendalam.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Data ini diperoleh melalui metode pengumpulan data primer meliputi survei, wawancara, observasi langsung atau eksperimen

(Sugiyono, 2017). Data primer yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung melalui objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan pegawai kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, baik dalam bentuk cetak atau elektronik, yang dikumpulkan dengan pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2017). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan membaca buku ataupun browsing data yang diperoleh dengan proses pencarian di internet.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati perilaku, kejadian, atau fenomena yang ingin diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi aktif atau hanya sebagai pengamatan (Sugiyono, 2017). Dalam metode ini penulis menggunakan pengamatan langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan ini.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau komunikasi secara online (Sugiyono, 2017).

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan Magang dilaksanakan Pada Tanggal 12 Februari 2025 Sampai Dengan 29 April 2025. Tempat pelaksanaan magang dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang beralamat Jl. R.M. Noer Atmadibrata No. 05 Telanaipura Jambi, Kota Jambi, Kode Pos 36361 Telepon 0741-62455

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis menyusun sistematika pembahasan

guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai maksud dan tujuan penulisan secara umum. Setiap BAB dalam laporan ini memuat pokok-pokok pembahasan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai alasan pemilihan judul, rumusan masalah utama dalam laporan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang bersifat inovatif.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori atau konsep-konsep yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian, yang berkaitan dengan judul hasil praktik magang. Teori-teori tersebut digunakan untuk mendukung dan menjelaskan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan uraian umum mengenai profil Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari pembahasan pada BAB I mengenai tujuan yang telah dilakukan, serta memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.